



PUTUSAN

Nomor 1114/Pdt.G/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di ---, Kabupaten Kutai Kertanegara, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal ---, Kabupaten Kutai Kertanegara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat**;

Telah memeriksa alat-alat bukti **Penggugat** dan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi **Penggugat**;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam gugatannya tertanggal 22 Oktober 2021, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dalam register perkara nomor: 1114/Pdt.G/2021/PA. Tgr, tanggal 22 Oktober 2021 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **penggugat** dengan **tergugat** adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 Februari 2004 terdaftar pada Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 088/65/II/2004 tanggal 26 Februari 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Penggugat** dan **Tergugat** membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah sewaan, ---, Kabupaten Kutai Kartanegara selama

Putusan No. 1114/Pdt.G/2021/PA. Tgr

Hal. 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 tahun dan kemudian berpindah tempat kediaman dirumah sendiri di ---, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 9 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak bernama;

3.1 Anak, lahir di Samarinda, tanggal 27 September 2004;

3.2 Anak, lahir di Samarinda, tanggal 27 September 2004;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan :

5.1. Bahwa Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan Penggugat tidak mengetahui gaji Tergugat perbulannya, ketika ditanya oleh teman-teman Tergugat, Penggugat mengatakan Tergugat memberikan hanya segini, dan teman-teman Tergugat mengatakan gaji Tergugat lebih besar dari pada itu;

5.2. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras, hal ini Penggugat ketahui dari sebelum menikah;

5.3. Bahwa Tergugat pernah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain hal ini Penggugat ketahui dari bukti transfer Tergugat kepada perempuan tersebut;

5.4. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, hal ini Penggugat ketahui dari sifat tergugat yang berubah lebih kasar dari biasanya, dan ketika marah melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat seperti mencekik dan menampar Penggugat dihadapan anak dan terkadang dilihat oleh tetangga;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2018 hingga sekarang selama lebih kurang 4 Tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah **tempat tinggal** karena **Tergugat** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dikarenakan Tergugat ditangkap

Putusan No. 1114/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 2 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak berwajib, atas tuduhan mengkonsumsi narkoba, dan dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun;

7. Bahwa dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di, ---, Kabupaten Kutai Kartanegara dan tergugat bertempat tinggal di Lapas Kelas II ---, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75513;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 4 Tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkeputusan lebih baik bercerai dengan tergugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang

Putusan No. 1114/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat juga datang sendiri datang menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena Penggugat dengan Tergugat hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat;

- Fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor: 088/65/II/2004, tanggal, 26 Februari 2004, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Kutai Kertanegara, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai dan nasegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dimeterai, kemudian oleh Ketua Majelis di (bukti P.1);
- Fotocopy Petikan Putusan Nomor: 541/Pid.Sus/2019/PN Trg, yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, telah diberi materai dan nasegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dimeterai, kemudian oleh Ketua Majelis di (bukti P.2);

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan No. 1114/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 4 dari 13



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan agar Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Putusan No. 1114/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
(الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebaskan wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan Permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw.: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti surat-surat;

Putusan No. 1114/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopi Kutipan Akte nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Kutai Kertanegara, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, dan dilegalisir oleh panitera, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini adalah perkara perceraian, maka akan dipertimbangkan juga apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 088/65/II/2004, tanggal, 26 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Kutai Kertanegara, telah dicocokkan dengan aslinya, sudah diberi materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera sehingga dengan demikian bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Kutai Kertanegara, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi Kewenangan Pengadilan Agama;

Putusan No. 1114/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti surat berupa Petikan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tenggara, Kabupaten Kutai Kertanegara, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai serta dinazagelen, dan dilegalisir oleh panitera, kemudian, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa bukti berupa (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diberi tanda P.1, oleh Ketua Majelis yang telah dicocokkan dengan aslinya dan P.2 tidak ada aslinya, kedua bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti yang telah diajukan didepan persidangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Februari 2004 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Kutai Kertanegara ;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal menikah sampai sekarang disebabkan Tergugat telah dihukum selama tujuh tahun penjara;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2018, sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat dipenjara dalam kasus penggunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah dihukum selama tujuh tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan hidup bersama dengan Tergugat dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2018, dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena dipenjara sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipenjara selama delapan tahun dan tidak dapat di damaikan kembali dan dapat dibuktikan berdasarkan keterangan petikan putusan, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998, tanggal 19 Pebruari 1999, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 14/KMA/SK/II/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama ---, Kabupaten Kutai Kertanegara ;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah dihukum selama tujuh tahun penjara;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2018 dan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang karena Tergugat telah dipenjara selama tujuh tahun di lapas Tenggarong;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong telah dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta

Putusan No. 1114/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangganya antara suami istri dengan segala kemampuan dan kekuatannya untuk mengurangi terjadinya konflik internal di dalam rumah tangganya dan berharap akan hidup nyaman dan sakinah mawadah warahmah bersama dengan anak adalah merupakan impian semua orang;

Menimbang, bahwa dari apa yang dilakukan Tergugat menimbulkan ketidaksukaan istri terhadap perbuatan suami karena melakukan kekerasan dan akan menimbulkan ketidak senangan istri terhadap suami sehingga mengakibatkan istri membenarkan untuk melakukan gugatan perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 Huruf (c) dan (d) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (c);

Menimbang, bahwa rasa ketidaksukaan dan rasa cinta yang sudah pudar dalam diri seorang istri, maka keadaan rumah tangga mulai kehilangan mawadah wah rahmahnya, sehingga sakinah akan sulit tercapai, bahkan yang akan terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sering terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Putusan No. 1114/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : "Apabila ketidak senangan 2 (dua) orang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak 2 (dua) orang suami kepada istrinya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan

Putusan No. 1114/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah karena Tergugat dihukum delapan tahun penjara dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin, tanggal 08 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Nahdiyanti, S.H.I., sebagai Ketua Majelis. Khalisatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Dr.

Putusan No. 1114/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massadi, S.Ag., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Dra. Siti Najemah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khalisatun Nisa, S.H.I., M.H.

Nahdiyanti, S.H.I.,

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Siti Najemah

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 295.000,- |
| 4. <u>Materai</u> | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 345.000,- |

Terbilang : *tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah*

Putusan No. 1114/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Hal 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)